

# AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Siti Wahyuni<sup>1)</sup>, Sri Ernawati<sup>2)</sup>, Azahrah Tsaniya Maulani<sup>3)</sup>, M Zaid Lazuardi  
Hidayat<sup>4)</sup>, Muhamad Rizki Ferdiansyah<sup>5)</sup>

<sup>1, 2, 3, 4, 5,</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Sunan Gumung Djati Bandung

email : <sup>1</sup>[sw3239999@gmail.com](mailto:sw3239999@gmail.com), <sup>2</sup>[erna20528@gmail.com](mailto:erna20528@gmail.com),

<sup>3</sup>[azahratsaniyamaulani@gmail.com](mailto:azahratsaniyamaulani@gmail.com), <sup>4</sup>[zaidz9928@gmail.com](mailto:zaidz9928@gmail.com), <sup>5</sup>[radiitmuhamad@gmail.com](mailto:radiitmuhamad@gmail.com)

## Abstract

*Marriage is a legal institution that gives rise to rights and obligations for both husband and wife, including matters related to the management of marital property. During the course of the marriage, assets acquired by either or both spouses are generally classified as joint property. Legal issues frequently arise when a marriage is dissolved by divorce, particularly concerning the legal status and division of joint property, which often leads to disputes between the parties. This research aims to examine the legal consequences of divorce on joint marital property within the framework of civil law. The discussion focuses on the termination of the community of property as a result of divorce, the principles governing the division of joint property, and the role of judges in resolving disputes that may arise. The study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by a literature review of legislation, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that divorce terminates the community of property within a marriage, but it does not eliminate the rights of either spouse to joint property acquired during the marriage. In principle, joint property is divided equitably, unless legal considerations and principles of justice justify a different allocation. In the event of a dispute, judges play a crucial role in assessing the legal facts, facilitating settlement through mediation, and issuing decisions that reflect legal certainty and a sense of justice.*

**Keywords:** *Marriage, Divorce law, Property.*

## Abstrak

Perkawinan dapat dipahami sebagai suatu peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban antara suami dan istri, termasuk yang berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan harta kekayaan. Sepanjang ikatan perkawinan berlangsung, harta benda yang diperoleh oleh pasangan suami istri pada umumnya dipandang sebagai harta bersama. Persoalan hukum kerap muncul ketika perkawinan berakhir akibat perceraian, khususnya menyangkut kedudukan hukum serta mekanisme pembagian harta bersama yang sering kali memicu konflik antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum perceraian terhadap harta bersama dalam perspektif hukum perdata. Pembahasan difokuskan pada berakhirnya persatuan harta karena perceraian, asas-asas pembagian harta bersama, serta peranan hakim dalam menyelesaikan sengketa yang timbul. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap ketentuan hukum, pendapat para ahli, serta putusan pengadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perceraian menyebabkan berakhirnya persatuan harta dalam perkawinan, namun tidak menghapus hak masing-masing pihak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Pada dasarnya, pembagian harta bersama dilakukan secara proporsional, kecuali terdapat alasan hukum dan pertimbangan keadilan yang membenarkan pembagian secara berbeda. Apabila terjadi perselisihan, hakim memiliki peran strategis dalam menilai fakta hukum, mengupayakan penyelesaian melalui mediasi, serta menjatuhkan putusan yang menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Hukum Perceraian, Harta.

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan personal antara seorang suami dan istri, tetapi juga merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan berbagai konsekuensi yuridis, salah satunya berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan harta kekayaan selama masa perkawinan (Subekti, 2005). Dalam praktiknya, harta yang diperoleh selama perkawinan pada umumnya dikualifikasikan sebagai harta bersama. Akan tetapi, ketika hubungan perkawinan putus akibat perceraian, muncul persoalan hukum yang cukup rumit, terutama yang menyangkut kedudukan hukum, hak kepemilikan, serta tata cara pembagian harta bersama. Perbedaan kepentingan dan sudut pandang antara para pihak tidak jarang memicu sengketa berkepanjangan yang harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan.

Ditinjau dari sudut pandang hukum perdata, perceraian memiliki dampak langsung terhadap keberadaan harta bersama. Putusnya perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum membawa akibat pada berakhirnya sistem persatuan harta yang terbentuk selama ikatan perkawinan berlangsung (Prodjodikoro, 2000). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan penjelasan yang tegas mengenai pihak-pihak yang berhak atas harta tersebut serta cara pembagiannya. Ketentuan mengenai harta bersama memiliki peranan penting karena berkaitan erat dengan terjaminnya kepastian hukum, terpenuhinya rasa keadilan, serta perlindungan terhadap hak masing-masing pihak setelah perceraian terjadi.

Lebih lanjut, hukum perdata menyediakan kerangka normatif terkait kedudukan dan pembagian harta bersama, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun penerapannya dalam praktik peradilan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya kerap ditemukan berbagai hambatan, seperti perbedaan penafsiran terhadap norma hukum yang berlaku, kesulitan pembuktian asal-usul harta, serta adanya ketidakseimbangan posisi antara para pihak yang bersengketa. Dalam situasi seperti ini, hakim memegang peranan sentral dalam menilai dan mengkonstruksi fakta hukum yang terungkap di persidangan, menegakkan prinsip keadilan, serta menjatuhkan putusan yang adil, proporsional, dan berimbang.

Berdasarkan pemaparan tersebut, artikel ini mengkaji akibat hukum perceraian terhadap harta bersama dalam perspektif hukum perdata, dengan fokus pada berakhirnya harta bersama akibat perceraian, mekanisme pembagiannya, serta peran hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Diharapkan pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh sekaligus menjadi referensi dalam penanganan permasalahan hukum yang berkaitan dengan harta bersama pascaperceraian.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yakni suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai harta bersama sebagai akibat dari perceraian. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang menelaah konsekuensi yuridis perceraian terhadap harta bersama berdasarkan hukum positif dan doktrin hukum perdata, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang perceraian dan harta bersama, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep, asas, serta prinsip hukum yang berkaitan dengan harta bersama, perceraian, dan peran hakim sebagaimana dikemukakan dalam pemikiran para ahli hukum.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan harta bersama. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para sarjana hukum yang relevan dengan pokok bahasan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, membaca, dan menelaah berbagai sumber literatur dan dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah dihimpun dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan mensistematisasi ketentuan hukum serta pandangan para ahli guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai akibat hukum perceraian terhadap harta bersama dalam perspektif hukum perdata.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya berakibat pada putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap hubungan hukum di bidang harta kekayaan. Dalam hukum perdata dikenal adanya prinsip persatuan harta, yaitu bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dikualifikasikan sebagai harta bersama. Apabila perkawinan berakhir karena perceraian, maka sejak saat itu sistem persatuan harta tersebut dinyatakan berakhir, sehingga tidak lagi terjadi percampuran harta antara kedua belah pihak.

### **1. Berakhirnya Harta Bersama Akibat Perceraian**

Putusnya persatuan harta karena perceraian tidak serta-merta menghapus eksistensi harta bersama yang telah terbentuk selama masa perkawinan. Harta tersebut tetap diakui keberadaannya sebagai harta bersama, namun statusnya berubah menjadi objek yang harus dibagi antara mantan suami dan istri. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 119 KUH Perdata dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa harta bersama lahir selama ikatan perkawinan dan berakhir bersamaan dengan putusannya perkawinan.

Evi Djuniarti (2017) menyatakan bahwa perceraian mengakhiri percampuran harta dalam perkawinan, tetapi tidak menghilangkan hak masing-masing pihak atas harta bersama tersebut sampai dilakukan pembagian secara sah menurut hukum. Dengan demikian, perceraian justru menjadi titik awal munculnya klaim atau tuntutan hukum atas harta bersama, baik melalui kesepakatan bersama para pihak maupun melalui proses peradilan apabila terjadi perselisihan.

Selanjutnya, Mushafi dan Faridy (2021) menegaskan pentingnya pembedaan antara harta bersama dan harta bawaan dalam perkara perceraian. Harta bawaan, yakni harta yang dimiliki sebelum perkawinan serta harta yang diperoleh dari warisan atau hibah, tidak termasuk dalam kategori harta bersama dan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak. Pembedaan ini menjadi landasan awal dalam menentukan objek harta yang akan dibagi, sehingga proses pembagian dapat dilaksanakan secara adil dan proporsional.

Berakhirnya persatuan harta akibat perceraian menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan harta bersama serta mekanisme pembagiannya menurut hukum perdata. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan secara lebih mendalam mengenai kedudukan hukum harta bersama dan prinsip pembagiannya dalam perspektif hukum perdata guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

## **2. Kedudukan dan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Perdata**

Pasal 119 KUH Perdata menegaskan bahwa sejak suatu perkawinan dilangsungkan secara sah, secara hukum timbul persatuan menyeluruh atas harta kekayaan suami dan istri, sepanjang tidak ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Persatuan harta tersebut berlaku selama perkawinan berlangsung dan tidak dapat dihapus atau diubah hanya berdasarkan kesepakatan setelah perkawinan berjalan. Penyimpangan terhadap prinsip ini hanya dimungkinkan melalui perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dalam bentuk akta otentik.

Lebih lanjut, Pasal 120 KUH Perdata menjelaskan bahwa dalam sistem persatuan harta, pada prinsipnya seluruh benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang diperoleh di kemudian hari, termasuk dalam harta bersama, kecuali apabila pewaris atau pemberi hibah secara tegas menentukan lain. Dalam kerangka KUH Perdata, harta bersama dipandang sebagai satu kesatuan kekayaan perkawinan, sehingga:

- a. Seluruh harta suami dan istri yang tidak dikecualikan melalui perjanjian kawin dianggap sebagai bagian dari harta bersama.
- b. Pengelolaan harta bersama berada di bawah kewenangan suami, termasuk hak untuk menjual, mengalihkan, atau membebani harta tersebut tanpa persetujuan istri, kecuali jika perjanjian kawin membatasi kewenangan tersebut dan memberikan hak pengurusan tertentu kepada istri.

KUH Perdata juga mengatur bahwa persatuan harta berakhir demi hukum karena kematian, perceraian, pisah meja dan ranjang, atau pemisahan harta. Setelah persatuan harta tersebut bubar, harta bersama dibagi menjadi dua bagian yang sama tanpa memperhatikan asal-usul harta tersebut. Terkait mekanisme pembagian, Pasal 128–129 KUH Perdata menyatakan bahwa apabila perkawinan putus, harta bersama dibagi secara merata antara suami dan istri, tanpa mempertimbangkan besarnya kontribusi masing-masing pihak. Ketentuan ini menegaskan karakter harta bersama sebagai satu massa kekayaan yang pada saat bubarnya perkawinan dibagi masing-masing sebesar setengah bagian.

## **3. Peran Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama**

Hakim pada Pengadilan Agama memiliki peranan strategis dalam menyelesaikan sengketa harta bersama (gono-gini) pascaperceraian bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya menerapkan ketentuan normatif yang berlaku, tetapi juga menekankan terwujudnya keadilan substantif agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh pihak. Menurut Khumaida (2024), hakim juga diberi kewenangan untuk mengupayakan penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan cara menengahi para pihak yang berselisih. Oleh karena itu, hakim diberikan ruang untuk melakukan ijtihad hukum dalam menilai setiap perkara harta bersama yang diajukan ke pengadilan.

Secara yuridis, kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara harta bersama didasarkan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, hakim diwajibkan terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian secara damai melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Penelitian et al., 2019). Mediasi ini bertujuan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara.

Dalam proses mediasi, mediator baik hakim maupun pihak lain yang ditunjuk berperan secara netral untuk membangun komunikasi yang efektif, memahami kepentingan masing-

masing pihak, serta mendorong tercapainya solusi yang saling menguntungkan (Suhasti et al., n.d.). Apabila mediasi berhasil, kesepakatan para pihak dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan mempertimbangkan fakta hukum, termasuk asal-usul harta, waktu perolehannya, serta kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung.

Pada prinsipnya, pembagian harta bersama dilakukan secara adil dengan proporsi masing-masing setengah bagian (Maharani et al., 2023). Namun demikian, hakim dapat menyimpang dari prinsip tersebut berdasarkan pertimbangan keadilan dan yurisprudensi Mahkamah Agung, khususnya apabila terdapat kontribusi yang tidak seimbang, tanggung jawab pengasuhan anak, atau kondisi khusus lainnya. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk menilai alat bukti secara cermat dan memastikan bahwa pembagian harta bersama mencakup aset maupun kewajiban secara proporsional tanpa diskriminasi.

#### **4. Contoh Kasus**

Berdasarkan kronologi perkara, Penggugat melalui surat gugatan tertanggal 9 Oktober 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 6902/Pdt.G/2025/PA.Sor, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Dalam gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa selama perkawinan, para pihak terakhir tinggal bersama di Kampung Sukamanah RT 001/RW 008. Namun, pada saat gugatan diajukan, Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah dan tidak lagi tinggal dalam satu atap.

Alasan utama perceraian diajukan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh adanya wanita idaman lain (WIL), kelalaian Tergugat dalam memberikan nafkah lahir dan batin, serta perbedaan pandangan terkait tempat tinggal. Kondisi tersebut menyebabkan berkurangnya rasa kasih sayang dan kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Atas dasar itu, Penggugat memilih untuk menjauh guna menghindari tekanan batin dan mencegah terjadinya hal-hal yang lebih buruk.

Dengan merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menilai bahwa perceraian merupakan langkah yang paling maslahat untuk menghindari kemudharatan yang berkelanjutan. Tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan prinsip membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KHI dinilai sudah tidak mungkin tercapai.

#### **5. Pokok Perkara**

Setelah mencermati dan menelaah surat gugatan Penggugat, pokok alasan perceraian didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus melalui perceraian. Secara normatif, dasar hukum yang digunakan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

#### **6. Perspektif Hukum Perdata**

Dalam perspektif hukum perdata, perkara perceraian dan pembagian harta bersama merupakan dua hal yang berdiri sendiri. Apabila dalam gugatan perceraian Penggugat tidak mengajukan tuntutan mengenai pembagian harta bersama, maka hakim tidak memiliki kewenangan untuk memutuskannya karena terikat pada asas *ne ultra petita*. Tidak dimintanya pembagian harta bersama dalam gugatan perceraian tidak mengakibatkan hapusnya hak

Penggugat, sebab pembagian harta bersama tetap dapat diajukan melalui gugatan terpisah di kemudian hari.

Kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajiban nafkah dapat menjadi alasan sah untuk perceraian karena merupakan pelanggaran kewajiban suami, namun hal tersebut tidak serta-merta menghapus hak Tergugat atas harta bersama. Dengan demikian, kesalahan dalam pemenuhan nafkah hanya berpengaruh terhadap putusannya ikatan perkawinan, sedangkan pembagian harta bersama tetap tunduk pada prinsip kepemilikan bersama dan asas keadilan sebagaimana diatur dalam hukum perdata.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya berimplikasi pada putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga membawa konsekuensi yuridis terhadap keberadaan harta bersama. Putusnya ikatan perkawinan mengakibatkan berakhirnya sistem persatuan harta yang terbentuk selama masa perkawinan, namun tidak serta-merta menghilangkan hak masing-masing pihak atas harta bersama yang telah diperoleh. Dengan demikian, harta bersama tetap diakui keberadaannya secara hukum dan menjadi objek yang harus dibagi antara mantan suami dan istri.

Dalam kerangka hukum perdata, pembagian harta bersama pada dasarnya dilakukan secara seimbang antara suami dan istri, sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan yang menentukan pengaturan lain. Mekanisme pembagian tersebut tidak bertumpu pada besar atau kecilnya kontribusi masing-masing pihak, melainkan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan. Selain itu, tidak dicantumkannya tuntutan pembagian harta bersama dalam gugatan perceraian tidak menyebabkan gugurnya hak atas harta tersebut, karena pengajuan pembagian harta bersama tetap dimungkinkan melalui gugatan tersendiri.

Selanjutnya, hakim memegang peranan yang sangat strategis dalam penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian. Di samping menerapkan ketentuan hukum positif yang berlaku, hakim juga dituntut untuk mengedepankan keadilan substantif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum serta kondisi konkret para pihak. Upaya penyelesaian melalui mediasi perlu diprioritaskan sebagai langkah awal untuk mencapai kesepakatan secara damai, sementara putusan yang dijatuhkan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, serta perlindungan hak bagi para pihak yang bersengketa.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta dan membantu dalam proses pembuatan artikel ini. Juga penulis berterima kasih kepada Bapak Ikhwan Aulia Fatahillah, S.H., M.H., sebagai dosen mata kuliah Hukum Perdata Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Sunan Gunung Djati Bandung yang telah memberikan ilmu, sehingga penulis dapat membuat artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, S. (2011). *Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional* (Cet. ke-2). Kencana.
- Candra, I., Asba, P., Balla, H., & Pransisto, J. (2022). Penerapan hukum terkait pembagian harta gono-gini akibat perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 183–188.
- Farida, N. Z., & Djanuardi, D. (2024). Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama pada pasangan tanpa perjanjian perkawinan dan istri yang menjalankan kewajiban suami dalam mencari nafkah berdasarkan perspektif hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(4), 155–173.

- Hafifi, M., Saadah, S. L., & Hefni, W. (2024). Perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap harta bersama pasca perceraian (Studi komparatif hukum perdata dengan Kompilasi Hukum Islam). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1402–1412.
- Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(2), 149–171.
- Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Simplifikasi pembagian harta gono-gini akibat perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 1–12.
- Limbong, P. H., Siregar, S. A., & Yasid, M. (2023). Pengaturan hukum dalam pembagian harta bersama perkawinan menurut hukum perdata yang berlaku saat ini di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 5(2), 177–189.
- Maspeke, A. S. (2017). Kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut fiqih dan hukum positif Indonesia serta praktik putusan Pengadilan Agama (Disertasi doktoral). Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Mokodompit, Z. (2015). Penerapan hukum positif terhadap harta gono-gini dihubungkan dengan hukum Islam. *Lex Administratum*, 3(6).
- Muhammad, H. S. (2022). Analisis yuridis pembagian harta gono-gini berdasarkan kontribusi suami istri selama perkawinan. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(2).
- Mushafi, M., & Faridy, F. (2021). Tinjauan hukum atas pembagian harta gono-gini pasangan suami istri yang bercerai. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 43–55.
- Nagara, B. (2016). Pembagian harta gono-gini atau harta bersama setelah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 5(7).
- Putri, E. A., & Wahyuni, W. S. (2021). Penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian dalam hukum positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 94–106.
- Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Penerapan teori keadilan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 433–447.